

**PERATURAN DAERAH LAMPUNG SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2001**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2000 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1959 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1992 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1987 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah diubah sebagai berikut:

A. Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang membangun tanah untuk mendirikan suatu bangunan baik industri, lahan perumahan/pemukiman, pertokoan, tambak, kandag ternak, dan bangunan lainnya wajib terlebih dahulu memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah dari Bupati.
- (2) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dikenakan terhadap sejenis usaha/kegiatan serta ukuran tanah yang akan dimanfaatkan.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun pemegang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah tidak memproses Izin Mendirikan Bangunan, maka dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dan lebih dari waktu yang ditetapkan tersebut IPPT dinyatakan batal dengan sendirinya.
- (4) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dikenakan terhadap sejenis usaha/kegiatan serta ukuran luas tanah yang akan dimanfaatkan.
- (5) Apabila pemanfaatan dan penggunaan tanah seperti tersebut ayat (4) belum jelas peruntukannya maka untuk penerbitan izin diperlukan Rekomendasi Tim Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (6) Tim Teknis dimaksud ayat (5) pasal ini dibentuk dengan surat Keputusan Bupati.
- (7) Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah berpedoman pada:
 - a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW).
 - b. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
- (8) Permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) ditolak apabila tidak sesuai dengan RUTRW/RUTRK serta persyaratan yang telah ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.
- (9) Dalam pemanfaatan penggunaan lahan pemegang izin harus memperhatikan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.
- (10) Bupati dapat mencabut Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam penggunaan izin dimaksud.